



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt II Medan 20143
Telepon : (061) 7852253, Fax : (061) 7852254

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

Nomor : 067/DPMPTSP/0087

T E N T A N G

KOMPENSASI PELAYANAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MEDAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan perlu diterapkan sistem pelayanan perizinan yang berbasis teknologi informasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), perlu ditetapkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam sebuah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 atas peraturan Daerah tentang perubahan Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022)
11. Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
12. Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
13. Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN KOMPENSASI PELAYANAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

KESATU : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berkomitmen akan memberikan layanan perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP) sebagaimana yang disebutkan dalam maklumat Pelayanan.

KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, apabila masyarakat menerima pelayanan perizinan tidak sesuai dengan waktu yang tertera dalam Standar Pelayanan maka DPMPTSP Kota Medan akan bersedia memberikan kompensasi sesuai dengan tingkat keterlambatan pelayanan sebagai berikut :

1. Tingkat Ringan : Keterlambatan 1 (satu) hari, pemohon izin berhak menerima permohonan maaf dari DPMPTSP secara tertulis disampaikan ke email pemohon
2. Menengah Ringan : Keterlambatan antar 1 (satu) hari sampai 3 (tiga) hari, pemohon berhak menerima permohonan maaf secara tertulis ke email pemohon, dan izin akan dikirim langsung ke alamat pemohon
3. Menengah : Keterlambatan antar 3 (tiga) hari sampai 7 (tujuh) hari, pemohon berhak menerima permohonan maaf secara tertulis ke email ke pemohon, izin akan dikirim langsung ke alamat pemohon, dan menerima kartu tanda pemohon prioritas level bronze yang dapat digunakan untuk keperluan pengurusan izin kedepannya. Level bronze menunjukkan permohonan pemohon akan diselesaikan tepat waktu sesuai SP.
4. Menengah Tinggi : Keterlambatan antar 7 (tujuh) hari sampai 10 (sepuluh) hari, pemohon berhak menerima permohonan maaf secara tertulis, izin akan dikirim langsung ke alamat pemohon, dan menerima kartu tanda pemohon prioritas level silver yang dapat digunakan untuk keperluan pengurusan izin kedepannya. Level silver menunjukkan permohonan pemohon akan diselesaikan 1(satu) hari sebelum SP.
5. Tinggi : Keterlambatan lebih dari 10 (sepuluh) hari, pemohon berhak menerima permohonan maaf secara tertulis via email, izin akan dikirim langsung ke alamat pemohon, dan menerima kartu tanda pemohon prioritas level gold yang dapat digunakan untuk keperluan pengurusan izin kedepannya. Level gold menunjukkan permohonan pemohon akan diselesaikan 2(dua) hari sebelum SP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M E D A N
Pada Tanggal : 11 Januari 2023

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**



NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19720904 199302 2 001

Tembusan :

1. Walikota Medan
2. Sekretaris Daerah Kota Medan